



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 000.7/0094 /K/2024

TENTANG

TIM FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Forum Satu Data Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Forum Satu Data Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan Satu Data.
2. Pembina Data bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulam data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Walidata bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
4. Koordinator bertugas:
 - a. melaksanakan pertemuan koordinasi Forum Satu Data secara berkala; dan
 - b. meminta arahan kepada Kepala Daerah dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan keputusan.
5. Produsen data bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data tingkat daerah.
6. Sekretariat bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/0049/K/2020 tentang Tim Forum Satu Data Daerah Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 000.7/0094 /K/2024
TENTANG TIM FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

TIM FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Dewan Pengarah : Bupati Mandailing Natal
Wakil Bupati Mandailing Natal
- Wakil Dewan Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Pembina : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal
- Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Koordinator II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Koordinator II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal

- Produsen data :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal;
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
 11. Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal;
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal;

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal;
17. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal;
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal;
25. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal;
26. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mandailing Natal;
27. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal;
28. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal;
29. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal;
30. Sekretaris Dewan Kabupaten Mandailing Natal;
31. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
32. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal;
33. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal;
34. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal;
35. Kepala PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing Natal;
36. Pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang Panyabungan;
37. Pimpinan PT. PLN Cabang Panyabungan; dan
38. Camat se-Kabupaten Mandailing Natal.

- Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal

BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

